

ABSTRAK

MARKIAH, NPM: 2022247, Judul “PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 PASAL 22 DI DESA PANGKALAN SARI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA” dibawah bimbingan ibu **Hj. Saidah Hasbiyah, S.Sos., M.AP** sebagai pembimbing I dan **Bapak Gusti Muhammad Hidayatullah S.Sos., M.AP** sebagai pembimbing II.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu unsur penting dalam struktur Pemerintahan Desa yang memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat. LPM berfungsi sebagai jembatan antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan desa. Dalam hal ini, LPM menjadi wadah partisipasi warga untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan mengenai kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22 Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kurang Efektif. Hal ini dilihat dari Pertama, Stabilisator yang mempunyai indikator menciptakan suasana yang kondusif pembangunan. Kedua, Modersinator yang mempunyai indikator mengubah pola pikir. Ketiga, Pelopor yang mempunyai indikator membangkitkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Keempat, Pelaksana Sendiri yang mempunyai indikator menjalankan langsung program dan menjalin kemitraan. Faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor penghambat yang terdiri dari rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat, terbatasnya dukungan dan kemitraan, keterbatasan kapasitas dan sumber daya LPM, serta minimnya sosialisasi. Faktor Pendukung yaitu, adanya saluran aspirasi yang jelas, dan adanya kreativitas dan inovatif LPM.

Untuk meningkatkan peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22, LPM Desa Pangkalan Sari perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggotanya melalui pelatihan agar mampu berperan secara mandiri dan profesional. Pemerintah Desa diharapkan memperkuat kolaborasi serta memberikan dukungan anggaran, fasilitas, dan insentif bagi LPM. Masyarakat Desa perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam program pemberdayaan. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan mengkaji peran lembaga kemasyarakatan desa lainnya guna memperkaya kajian tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif.

ABSTRACT

MARKIAH, NPM: 2022247, Title “The Role of the Community Empowerment Institution in Community Empowerment Based on the Regulation of the Regent of Hulu Sungai Utara Number 2 of 2022 Article 22 in Pangkalan Sari Village, Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency”, under the supervision of Mrs. Hj. Saidah Hasbiyah, S.Sos., M.AP as Supervisor I and Mr. Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos., M.AP as Supervisor II.

The Community Empowerment Institution (LPM) is one of the important elements in the village government structure that has a strategic role in encouraging community participation and independence. LPM functions as a bridge between the Village Government and the community in planning, implementing, and supervising village development programs. In this context, LPM serves as a forum for community participation to convey aspirations and ideas regarding development needs that are in accordance with the social, economic, and cultural conditions of the community.

This study uses a qualitative approach with a descriptive qualitative type. Data collection techniques used include interviews, observations, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling involving 12 informants. After the data were collected, they were analyzed using techniques consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the Role of the Community Empowerment Institution Based on the Regulation of the Regent of Hulu Sungai Utara Number 2 of 2022 Article 22 in Pangkalan Sari Village, Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency is less effective. This can be seen from: first, the role as a stabilizer with indicators of creating a conducive development atmosphere; second, the role as a modernizer with indicators of changing mindsets; third, the role as a pioneer with indicators of raising awareness and community involvement; and fourth, the role as a direct implementer with indicators of directly implementing programs and establishing partnerships. The influencing factors include inhibiting factors, namely low awareness of community participation, limited support and partnerships, limited capacity and resources of the LPM, and minimal socialization. Supporting factors include the existence of clear channels for aspirations, as well as the creativity and innovation of the LPM.

To enhance the role of the Community Empowerment Institution (LPM) in community empowerment in accordance with Regent Regulation of Hulu Sungai Utara Number 2 of 2022 Article 22, the LPM of Pangkalan Sari Village needs to improve the capacity and competence of its members through training in order to perform their roles independently and professionally. The Village Government is expected to strengthen collaboration and provide budgetary support, facilities, and incentives for the LPM. The village community also needs to increase awareness and active participation in empowerment programs. Meanwhile, future researchers are encouraged to further examine the role of other village community institutions, such as PKK, Karang Taruna, or the Village Consultative Body (BPD), to enrich studies on participatory village governance.